REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 207 /KPTS/M/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG KABUPATEN GOWA UNTUK USAHA AIR MINUM DI 7 (TUJUH) SUMBER AIR YANG BERADA PADA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;

b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa Nomor 218a/PDAM-GW/XI/2017 tanggal 28 November 2017, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang;

d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melalui surat Nomor HK.05.03/Au/1755 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pengolahan Air Minum PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa, memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa;

Scanned by CamScanner

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa untuk usaha air minum di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG KABUPATEN GOWA UNTUK USAHA AIR MINUM DI 7 (TUJUH) SUMBER AIR YANG BERADA PADA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah	:	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa
2. penanggung jawab	:	Direktur Utama
3. alamat perusahaan	:	Jalan Tirta Jeneberang Nomor 17, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan	:	pompa dan *gravitasi*
2. kuota air/debit maksimum	:	terlampir
3. jadwal pengambilan	:	24 jam/hari
4. tujuan penggunaan	:	menggunakan air sebagai materi di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang untuk usaha air minum

Scanned by CamScanner

5. debit (Q) maksimum air dari 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
7. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa tidak menggunakan air dari 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
11. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
12. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;

Scanned by CamScanner

13. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
14. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
2. lokasi : terlampir
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi *intake*
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa;
5. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa;
6. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur mata air di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa;
7. apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang akan melakukan pekerjaan operasi dan pemeliharaan di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa wajib mengamankan bangunan *intake* dan bangunan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan serta dampak negatif yang timbul akibat rusaknya bangunan *intake* tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa; dan

Scanned by CamScanner

8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di 7 (tujuh) sumber air yang berada pada Wilayah Sungai Jeneberang mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

Scanned by CamScanner

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.

Scanned by CamScanner

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2018

A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

Ir. Imam Santoso, M.Sc.
NIP. 19580308 198410 1 002

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 207/KPTS/M/2018
TENTANG :
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JENEBERANG KABUPATEN GOWA UNTUK USAHA AIR MINUM DI 7 (TUJUH) SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PENGGUNAAN AIR DAN SUMBER AIR DI 7 (TUJUH) SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG OLEH PDAM TIRTA JENEBERANG KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	SUMBER AIR	NAMA IPA/IKK	LOKASI				TITIK KOORDINAT		KUOTA AIR/DEBIT MAKSIMUM (Liter/Detik)
			KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	Longitude	Latitude	
1	Sungai Jeneberang	IPA Pandang-Pandang	Pandang-pandang	Somba Opu	Gowa	Sulawesi Selatan	119°26'34,23" BT	5°11'47,65" LS	150
		IKK Barombong	Tamanyeleng	Barombong	Gowa	Sulawesi Selatan	Intake I		40
							119°25'28,75" BT	5°11'41,59" LS	
							Intake II		
							119°25'22,02" BT	5°11'46,97" LS	
2	Bendungan Bili-Bili	IPA Pandang-Pandang	Pandang-pandang	Somba Opu	Gowa	Sulawesi Selatan	119°28'35,56" BT	5°13'7,71" LS	50
		IPA Tompobalang	Tompobalang	Somba Opu	Gowa	Sulawesi Selatan	119°28'35,56" BT	5°13'7,71" LS	60
		IPA Bontomarannu	Romanglompoa	Bontomarannu	Gowa	Sulawesi Selatan	119°30'8,21" BT	5°13'45,18" LS	60
		IKK Pattallassang	Sunggumanal	Pattalassang	Gowa	Sulawesi Selatan	119°30'8,21" BT	5°13'45,18" LS	20
3	Sungai Palleko	IKK Bontonompo	Kalaserena	Bontonompo	Gowa	Sulawesi Selatan	119°27'29,33" BT	5°21'14,39" LS	20
4	Sungai Tassese	IKK Manuju	Manuju	Manuju	Gowa	Sulawesi Selatan	119°42'22,27" BT	5°18'25,82" LS	20
5	Sungai Pakulompo	IKK Parangloe	Lanna	Parangloe	Gowa	Sulawesi Selatan	119°42'23,32" BT	5°13'44,04" LS	20
6	Mata Air Pambola	IKK Malino	Lanna	Parangloe	Gowa	Sulawesi Selatan	119°52'23,17" BT	5°14'55,91" LS	6
7	Mata Air Pa'tene	IKK Malino	Lanna	Parangloe	Gowa	Sulawesi Selatan	119°52'07,90" BT	5°14'25,61" LS	6

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2018

A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

Ir. Imam Santoso, M.Sc.
NIP. 19580308 198410 1 002

Scanned by CamScanner